



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TUGU

J. Raya Walisongo Km. 10 Telp. (024) 8663031
SEMARANG

KEPUTUSAN CAMAT TUGU

NOMOR: 460 /22/V/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

CAMAT TUGU

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tugu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Rencanan Convention

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kecamatan Tugu sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Tugu.
- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Tugu.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Tugu.

- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kecamatan Tugu
2. Iuran anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Mei 2018

CAMAT TUGU


ANTON SISWARTONO, S.Sos, MM

Lampiran : Surat Keputusan Camat Tugu
tentang Pembentukan Forum
Anak Kecamatan Tugu Kota
Semarang Tahun 2018

Nomor : 460/22/V/2018

Tanggal : 2 Mei 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
PERIODE 2018-2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SITI CHOTIJAH	Ketua	KARANGANYAR
2.	WISNU SYAM A.	Wakil Ketua	KARANGANYAR
3.	ALVINA DWIR.	Sekretaris I	KARANGANYAR
4.	LISTIYOWATI	Sekretaris II	JERAKAH
5.	RAFA	Bendahara	RANDUGARUT
6.	SUKMA	Divisi Sosialisasi Promosi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	RANDUGARUT
7.	IDA	Divisi Data dan Informasi	JERAKAH
8.	REZA NS.	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	MANGUNHARJO
9.	ANAN PUTRA	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	MANGKANG KULON

CAMAT TUGU


ANTON SISWARTONO, S.Sos, MM